



PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak akumulasi Itsbat Nikah antara:

PEMOHON, usia 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 10 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Pra, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak akumulasi Itsbat Nikah terhadap Termohon dengan posita dan petitum sebagai berikut :

Halaman 1 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1987 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon tanpa berselang waktu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Termohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 25 orang di antaranya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon Perawan sedangkan Termohon Jejaka, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon di itsbatkan;
4. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'dadukhul) di rumah kediaman bersama, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 (dua) keturunan bernama;
 - a. XXXXXXXX, laki-laki, 35 tahun (sudah menikah)
 - b. XXXXXXXX, laki-laki, 30 tahun (sudah menikah)
6. Bahwa sejak bulan agustus tahun 1998 pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan terjadinya perselisihan

Halaman 2 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi disebabkan karena Pemohon pergi bekerja ke Malaysia
 - b. Bahwa sering terjadi perselisihan antara pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering menyembunyikan barang-barang milik Pemohon seperti baju, hape
 - c. Bahwa Termohon sudah sangat sering dinasehati oleh pemohon untuk merubah sikap, tetapi Termohon acuh
7. Bahwa pada tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah yang sama;
8. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohonserta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohonyang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1987 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Susidair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan

Halaman 3 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan Pemohon Register Nomor: 686/Pdt.G/2023/PA.Pra. tertanggal 10 Juli 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada identitas Termohon dan pada posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 02 Agustus 2023 dan sebagaimana telah tertera dalam duduk perkara di atas;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON, Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON dan TERMOHON, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1 Pemohon:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 81 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Tetangga Pemohon, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon karena saksi hadir dan menyaksikan secara langsung pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Januari 1987 di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ijab qabul, wali nikah Termohon mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi sendiri) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat karena petugas KUA lalai mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Dusun XXXXXXXX desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak: XXXXXXXX, laki-laki, 35 tahun (sudah menikah dan XXXXXXXX, laki-laki, 30 tahun (sudah menikah);
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa pada tahun 1998, Pemohon pergi bekerja ke Malaysia dan baru pulang sejak bulan April 2023;
 - Bahwa selama Pemohon di Malaysia, Pemohon menghilang dan tidak pernah kirim kabar kepada Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi dan Termohon selalu menunggu Pemohon di rumah dengan sabar;
 - Bahwa setelah Pemohon pulang dari Malaysia beberapa bulan yang lalu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
2. **Saksi 2 Pemohon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, usia 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Sepupu Pemohon, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;

Halaman 6 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon karena saksi hadir dan menyaksikan secara langsung pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Januari 1987 di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ijab qabul, wali nikah Termohon mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat karena petugas KUA lalai mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Dusun XXXXXXXX desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak: XXXXXXXX, laki-laki, 35 tahun (sudah menikah dan XXXXXXXX, laki-laki, 30 tahun (sudah menikah);

Halaman 7 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa pada tahun 1998, Pemohon pergi bekerja ke Malaysia dan sudah pulang sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau sejak sekitar tahun 2021;
 - Bahwa selama Pemohon di Malaysia, Pemohon pernah pulang ke Indonesia namun sebentar saja kemudian kembali ke Malaysia lagi;
 - Bahwa setelah Pemohon pulang dari Malaysia, setahu saksi hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan saksi tidak pernah mendengar kabar keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. **Saksi 2 Pemohon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 23 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Keponakan Pemohon, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXX, laki-laki, usia 35 tahun dan XXXXXXXX, laki-laki, usia 30 tahun;
 - Bahwa semenjak saksi kecil Pemohon sudah sering bekerja ke luar negeri dan pulang hanya sesekali saja dan Pemohon pulang yang terakhir dari luar negeri sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun setelah 1 (satu) bulan Pemohon pulang dari

Halaman 8 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Malaysia, atau sejak 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pada saat Pemohon dan Termohon berselisih ataupun bertengkar, namun saksi tahu semenjak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya sudah tidak saling bertemu atau sekedar bertegur sapa lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;

4. **Saksi 2 Pemohon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 01 Februari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Keponakan Pemohon, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXX, laki-laki, usia 35 tahun dan XXXXXXXX, laki-laki, usia 30 tahun;
- Bahwa semenjak saksi kecil Pemohon sudah sering bekerja ke luar negeri dan pulang hanya sesekali saja dan Pemohon pulang yang terakhir dari luar negeri sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun setelah 1 (satu) bulan Pemohon pulang dari Malaysia, atau sejak 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu,

Halaman 9 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pada saat Pemohon dan Termohon berselisih ataupun bertengkar, namun saksi tahu semenjak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya sudah tidak saling bertemu atau sekedar bertegur sapa lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Halaman 10 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah permohonan perceraian;

Kehadiran Para Pihak dan Upaya damai

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Pemohon atau Termohon yang telah dipanggil secara patut”. Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Termohon

Halaman 11 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara yang Harus dibuktikan

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus tahun 1998 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi karena Pemohon pergi ke Malaysia dan karena Termohon sering menyembunyikan barang-barang milik Pemohon seperti baju dan HP, Termohon sudah sering dinasihati oleh Pemohon namun tidak dipedulikan oleh Termohon dan pada tahun 2012, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar karena masalah yang sama, serta Pemohon memohon agar perkawinannya pada tanggal 01 Januari 1987 dengan Termohon terlebih dahulu disahkan, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Surat

Halaman 12 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Domisili dan (P.2) berupa Fotokopi Surat Keterangan serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan XXXXXXXX, kedua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon) yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan XXXXXXXX) diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara syar'i, namun tidak tercatat di KUA Kecamatan XXXXXXXX, oleh karenanya, Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon (saksi pertama dan saksi kedua Pemohon) yang telah didengar keterangannya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (tetangga Pemohon) dan

Halaman 13 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Sepupu Pemohon), keduanya menerangkan bahwa pada tanggal 01 Januari 1987 di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi suatu peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi 1 Pemohon) dan XXXXXXXXXXXXXXX, keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan hukum yang menghalangi pernikahan tersebut, sebagaimana didalilkan Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut secara materil telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mengenai telah terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbangan bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan, setelah menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan keduanya telah dikarunia 2 (orang) anak, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh saksi secara langsung dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon (saksi ketiga dan saksi keempat Pemohon) yang telah didengar keterangannya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Keponakan Pemohon) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Sepupu Pemohon), keduanya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan selama berpisah keduanya tidak pernah rukun kembali, keduanya sudah tidak saling bertemu atau sekedar bertegur sapa satu sama lain;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang telah Pemohon hadirkan tidak ada yang mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

Halaman 14 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon secara langsung, maka dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti, dalam hal ini Majelis sangat memahami karena urusan rumah tangga adalah ranah yang privat sehingga tidak banyak diketahui oleh orang lain bahkan oleh anggota keluarga sekalipun, yakni apabila Pemohon dan Termohon memang tidak pernah cerita atau menyembunyikan keretakan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan saksi keempat Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Keponakan Pemohon) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Sepupu Pemohon) keduanya mengetahui sejak 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal bersama saudara Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sejak saat itu hingga sekarang keduanya sudah tidak saling mengunjungi, atau bahkan untuk sekedar bertegur sapa, kedua saksi tersebut juga tahu bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memperhatikan satu sama lain. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 311 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, bahwasanya keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat (*Recht Gevlog*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap berkeras hati untuk menceraikan Termohon;

Fakta Hukum

Halaman 15 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 01 Januari 1987, di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ada prosesi ijab qabul dan dihadiri oleh saksi-saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya tidak ada halangan pernikahan baik nasab, semenda atau pun sesusuan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, setelah menikah keduanya tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun kemudian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui dan tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum angka 1 (Mengabulkan permohonan Pemohon)

Menimbang bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum angka 2 (Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1987 di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah)



Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Halaman 17 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang artinya, "*tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sepakat dengan pendapat ahli fiqih yang termuat dalam kitab *l'anah al-thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهد بين عدول

Artinya: "*Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum angka 1 (satu), wali nikah dengan Termohon telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Termohon adalah ayah kandung

Halaman 18 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 Pemohon dapat dikabulkan, dan oleh karena itu pula Pemohon dapat dikualifisir sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio* ;

Pertimbangan Petitum angka 3 (Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Praya)

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya tentang permohonan cerai dari Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua), maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah goyah dan rapuh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 (tiga) di atas, Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun; Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon, semakin hari semakin goyah, maka keadaan tersebut, oleh Majelis

Halaman 19 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dinilai bahwa Pemohon dan Termohon yang selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan tidak pernah rukun kembali, mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kata harmonis;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi, dan dipersidangan Pemohon menampakkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Pemohon dan Termohon kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana diamanatkan dalam norma hukum yang terkandung pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 20 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon (fakta hukum angka 4), akan tetapi Pemohon tidak ridha lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal mana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis

Halaman 21 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Hal-hal Yang Belum/Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan, sehingga jawaban untuk petitum permohonan angka 1 adalah mengabulkan permohonan Pemohon

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 22 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1987 di Dusun XXXXXXXX desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 Hijriyah, oleh kami Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Quratul Aini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra



Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Musthofa Isnianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Quratul Aini, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	700.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Halaman
Putusan No.686/Pdt.G/2023/PA.Pra